KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: fh[at]live.undip.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: /060 /UN7.F1.6/AK/IX/2026

TATA TERTIB PESERTA UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027
PROGRAM SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Tata Tertib bagi Peserta Ujian Tengah Semester (UTS) Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah sebagai berikut:

1. Peserta ujian wajib **hadir paling lambat 10 menit** sebelum ujian dimulai.
2. Peserta ujian duduk sesuai dengan nomor urut peserta ujian.
3. Toleransi **keterlambatan hadir maksimal 15 menit** setelah ujian dimulai dan tidak ada penambahan waktu ujian bagi peserta yang terlambat hadir.
4. Peserta ujian yang **hadir 15 menit setelah ujian dimulai**, dengan alasan tertentu yang dapat diterima, diperbolehkan mengikuti UTS setelah mendapat ijin terlambat mengikuti UTS oleh Panitia UTS. Setelah **keterlambatan 25 menit karena alasan apapun**, mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti UTS dan harus mengajukan permohonan mengikuti UTS Susulan kepada Dosen Pengampu.
5. Dalam hal Dosen Pengampu Mata Kuliah menguji langsung di kelas, ketentuan mengenai toleransi keterlambatan sebagaimana poin 3 dan 4 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dosen dan mahasiswa mengenai keterlambatan pada kontrak pembelajaran di kelas.
6. Peserta ujian wajib menggunakan **pakaian yang sopan** atau sesuai etika berpakaian di kampus (baju berkerah) dan menggunakan sepatu. Terhadap peserta ujian yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka pengawas dapat meminta peserta ujian untuk keluar dari ruang ujian.
7. Peserta ujian **wajib membawa kartu ujian** (*hardprint*) yang telah ditempeli foto berwarna peserta ujian.
8. Pada saat ujian, di meja peserta ujian hanya terdapat alat tulis untuk ujian dan kartu ujian. Buku, barang atau perlengkapan yang tidak berhubungan dengan ujian harap **dimasukkan ke dalam tas dan diletakkan di depan atau bagian belakang kelas**.
9. Alat komunikasi seperti telepon seluler *(handphone),* jam tangan, kamera, modem, segala jenis alat elektronik lainnya tidak boleh digunakan saat Ujian (apabila ujian bersifat tertutup). Jika pada saat Ujian membawa alat-alat tersebut **harus dimasukkan ke dalam tas dan diletakkan di bagian depan atau belakang ruang kelas**, termasuk buku, barang atau perlengkapan yang tidak berhubungan dengan ujian.
10. Peserta ujian wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung dan mohon semua alat komunikasi untuk di non-aktifkan atau berada pada mode senyap.
11. Peserta ujian **tidak diperkenankan keluar masuk ruang ujian** pada saat ujian sudah dimulai sampai ujian berakhir. Pengecualian terhadap ketentuan ini dapat diberikan dalam kondisi tertentu, penting, mendesak dan dengan pengawasan atau pantauan pengawas ujian.

12. Ujian tulis **pada prinsipnya bersifat tertutup** (*closed*), **kecuali ditentukan lain** oleh dosen pengampu dalam soal ujian atau konfirmasi ke panitia atau pengawas ujian.
13. Ujian tulis yang bersifat terbuka (*opened*) hanya diperkenankan membuka buku, materi atau bahan ujian dalam bentuk *hardprint*, **kecuali ditentukan lain** oleh dosen pengampu dalam soal ujian atau konfirmasi ke panitia atau pengawas untuk diperkenankan membuka buku, materi atau bahan ujian dalam bentuk *softcopy*.
14. Peserta ujian meninggalkan ruang ujian apabila pengawas ujian telah mempersilakan peserta ujian untuk meninggalkan ruang ujian.
15. Peserta ujian yang menempuh **ujian non tulis** (seperti: ujian lisan, diskusi, tugas makalah, dan lain sebagainya) **tetap hadir** di ruang ujian sesuai jadwal ujian untuk mengisi daftar hadir.
16. Peserta ujian yang diijinkan mengikuti ujian susulan:
    - Peserta ujian yang sakit (melampirkan surat keterangan dokter);
    - Peserta ujian yang mengikuti kegiatan atas nama Kampus yang diselenggarakan bertepatan dengan jadwal ujian (melampirkan surat tugas);
    - Peserta ujian dengan alasan lain tertentu yang dapat diterima.
17. Tenggat waktu pelaksanaan **UTS Susulan tanggal 19 s.d. 23 Oktober 2026** yang teknisnya ditentukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah masing-masing berdasarkan Surat Permohonan Ujian Susulan yang diajukan oleh mahasiswa (yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Supervisor Akademik, harus memenuhi syarat mengikuti Ujian Susulan sebagaimana angka 16).

Demikian tata tertib bagi peserta ujian dibuat untuk menjaga ketertiban, ketenangan, dan kelancaran pelaksanaan Ujian Tengah Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027.

Semarang, 30 September 2026

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003